



P U T U S A N
Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IMANUEL HAMID, umur 42 tahun, pekerjaan swasta (ojek), agama Kristen Protestan, dahulu beralamat di Rt. 007/Rw. 004, Desa Nuapin, Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya memilih domisili hukum di Rt. 05/Rw. 02, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

DEBORA ADRIANA SABUNA, umur 39 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, bertempat tinggal di Rt. 007/Rw. 004, Desa Nuapin, Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe, pada tanggal 2 Oktober 2014 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah yang dilakukan pada tanggal 25 Juli 1997, dan dikuatkan pula dengan Akta Perkawinan No.1523/PKW/WNI/CS.TTS1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat dan tergugat menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan kemudian menetap di rumah Polindes Desa Nuapin Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan sejak tahun 1996 sampai tahun 2009;
3. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing:
 - a. ARYANTO HAMID, laki-laki, lahir di Soe pada tanggal 18 Juli 1996;
 - b. RICHARDO HAMID, laki-laki, lahir di Soe pada tanggal 24 Desember 2000;
 - c. EGGI HAMID, laki-laki, lahir di Desa Nuapin pada tanggal 18 April 2002;
4. Bahwa pada tahun 1997 penggugat terpilih menjadi Kepala Desa Nuapin, Kecamatan Fatumnasi, kabupaten timor tengah selatan, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah adanya pertengkaran terus-menerus. Hal ini disebabkan karena tindakan tergugat tanpa alasan mendasar melarang penggugat keluar rumah untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa;
5. Bahwa tindakan tergugat sebagaimana tersebut diatas, pernah diselesaikan secara damai oleh Tua-tua Adat bersama Bapak Camat Fatumnasi, namun sikap tergugat tidak berubah;
6. Bahwa pada tanggal 19 April 2009 ketika penggugat akan pergi ke Soe, di tengah perjalanan sekitar Noelpune wilayah Desa Nenas Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan, penggugat bertemu dengan saudara kandungnya bernama Ledik Sabuna ditempat tersebut tergugat dan saudaranya langsung mencegat dan selanjutnya menganiaya penggugat;
7. Bahwa akibat pertengkaran terus-menerus disertai penganiayaan yang dialami penggugat, sejak saat itu penggugat melepas tanggung jawab sebagai Kepala Desa Nuapin, bahkan sejak saat itu pula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat diselamatkan lagi, sebagai akibatnya penggugat dan tergugat pisah rumah sampai saat ini;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sudah cukup memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, sehingga penggugat mengajukan gugatan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang tidak dapat dipertahankan lagi, sebagai akibat dari pertengkaran terus menerus disertai penganiayaan yang dialami oleh penggugat, maka sangatlah tidak mungkin rumah tangga dapat terbina guna mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki UU No.1 tahun 1974. Oleh karena kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat yang tidak dapat dipertahankan lagi, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri SoE kiranya berkenan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di Gereja Efata Soe tanggal 25 Juli 1997 dikuatkan dengan Akta Perkawinan No. 1523/PKW/WNI/CS.TTS1997 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 29 Juli 1997 putus dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menjatuhkan putusan perceraian dalam perkara antara penggugat dan tergugat;
 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Soe untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan guna dicatat pada register perceraian pada tahun yang sedang berjalan;
10. Bilamana Pengadilan Negeri Soe berpendapat lain, maka mohon keputusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk A S R I, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Soe, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Oktober 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Alasan Surat saudara IMANUEL HAMID selaku Penggugat tertanggal 14 Agustus 2014 poin 1 sampai dengan poin 3 adalah benar;
2. Point 4 Surat Gugatan saudara IMANUEL HAMID menyatakan bahwa pada 2007 Tergugat terpilih menjadi Kepala Desa Nuapin, Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan, rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah adanya pertengkaran terus menerus, hal ini disebabkan karena karena tindakan tergugat tanpa alasan mendasar melarang Penggugat untuk keluar rumah melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa. Jawaban Tergugat adalah bahwa point 4 surat tersebut tidak benar, yang benar adalah saudara IMANUEL HAMID terpilih menjadi Kepala Desa Nuapin pada Tahun 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada tahun 2009, disebabkan adanya perselingkuhan antara saudara Penggugat dengan wanita idaman lain (WIL) bernama WASTY BOIMAU tahun 2009;
3. Pada poin 5 surat Penggugat menyatakan bahwa tindakan Tergugat pada point 4 di atas pernah di selesaikan secara damai oleh tua-tua adat bersama Bapak Camat Fatumnasi, namun sikap Tergugat tidak berubah. Jawaban Tergugat adalah tidak benar dan tidak pernah ada tua-tua adat dan Bapak Camat dan kami duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini.
4. Point 6 Surat Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 19 April 2009 ketika penggugat akan pergi ke Soe, di tengah perjalanan sekitar di Noelpunu wilayah Desa Nenas Kecamatan Fatumnasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Penggugat bertemu dengan saudara kandungnya Tergugat bernama LEDIK SABUNA, di tempat tersebut Tergugat dan saudaranya langsung mencegat dan selanjutnya menganiya Penggugat. Jawabannya adalah bahwa Penggugat mengambil harta milik Tergugat menjualnya untuk kepentingan Penggugat tanpa sepengetahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan penganiyaan tersebut sudah di selesaikan oleh Kapolsek Mollo Utara;

5. Jawaban Penggugat terhadap point 7 surat ini hanyalah rekayasa penggugat untuk tidak melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Nuapin;
6. Bahwa berdasarkan jawaban klarifikasi tergugat atas gugatan Penggugat di atas, maka tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 19 huruf f, PP no.9 Tahun 1975, sehingga tergugat mengajukan pembatalan atas gugatan Penggugat;
7. Dari point 3 sampai dengan point 9 Surat gugatan tertanggal 14 Agustus 2014 yang disampaikan oleh Penggugat adalah rekayasa semata serta pembohongan kepada Penegak Keadilan, oleh karena itu tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soe untuk membatalkan Gugatan Perceraian dari Penggugat dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.
8. Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soe untuk mempertimbangkan alasan-alasan tergugat dan keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 21 Nopember 2014, demikian pula Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dalam Duplik secara tertulis tanggal 9 Desember 2014;

Menimbang, bahwa dengan disangkalnya dalil-dalil gugatan Penggugat oleh Tergugat sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor: 1523/PKW/WNI/CS.TTS/1997, atas nama IMANUEL HAMID dan DEBORA ADRIANA SABUNA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Nikah nomor : 2.112/MJ-GMIT/F/Okt/2012, atas nama IMANUEL HAMID dan DEBORA ADRIANA SABUNA, yang dikeluarkan

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Gereja Masehi Injili di Timor Majelis Jemaat Efata Soe, yang diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor: 136/IST/WNI/CS.TTS/2001, atas nama RICARDO HAMID, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor: 235/IST/WNI/CS.TTS/98, atas nama ARYANTO HAMID, yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata seluruh bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi seperti tersebut di bawah ini:

1. **SAKSI : ROBINSON YULIMEN ANIN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pernah menjadi ojek dan mengantarkan Penggugat sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat itu saksi menjadi ojek mengantarkan Penggugat dari Soe ke Nuapin selanjutnya dalam perjalanan pulang dari Nuapin menuju Soe, di tengah perjalanan di Nenas, ada seorang laki-laki yang membonceng Tergugat dan berpapasan dengan saksi dan Penggugat, kemudian laki-laki itu berhenti dan Tergugat turun berdiri selanjutnya laki-laki itu maju memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Penggugat ke kampung Nuapin saat itu untuk urusan apa;
- Bahwa saat Penggugat dipukul, Tergugat berdiri diam saja, dan kemudian sempat memaki Penggugat;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada sore hari;
- Bahwa saksi tidak ada berusaha untuk meleraikan, karena saksi takut dengan laki-laki yang memukul Penggugat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Tergugat dengan laki-laki tersebut membawa Penggugat ke kampung di Nuapin, sedangkan saksi kembali ke Soe;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama perjalanan Penggugat tidak berbicara apa-apa dengan saksi ;
- Bahwa ketika di Nuapin, saksi dan Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat;

2. **SAKSI: JACOBUS TLONAEN**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat pernah tinggal di rumah Kos-kosan saksi sejak tanggal 13 Oktober 2010;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ojek;
- Bahwa Penggugat sudah punya istri dan anak;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah kos-kosan saksi sekitar jam 09.00 WITA mencari Penggugat dan saat itu saksi bilang Penggugat sedang keluar dan setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam sedangkan Penggugat tidak juga datang maka Tergugat pulang dan tidak datang lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sempat cerita jika Penggugat adalah suaminya;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah kos-kosan saksi pada tanggal 03 Juni 2013 namun saksi tidak tahu setelah itu Penggugat tinggal di mana;
- Bahwa Tergugat datang ke rumah kos-kosan saksi dan mencari Penggugat hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa anak-anak mereka tidak pernah mencari Penggugat di rumah kos-kosan saksi;
- Bahwa Penggugat baru kembali pulang ke kos pada malam harinya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberitahu kepada Penggugat jika sebelumnya Tergugat datang dan mencari Penggugat;
- Bahwa selain Tergugat tidak ada perempuan lain yang datang ke rumah kos-kosan saksi mencari Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita tentang istri dan anak-anaknya selama Penggugat tinggal di rumah kos-kosan saksi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita kepada saksi apakah Penggugat pernah menjabat sebagai Kepala Desa Nuapin;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah kos-kosan saksi tidak pernah membawa perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam mendukung bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor: 1523/PKW/WNI/CS.TTS/1997, atas nama IMANUEL HAMID dan DEBORA ADRIANA SABUNA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Nikah nomor : 2112, atas nama IMANUEL HAMID dan DEBORA ADRIANA SABUNA, yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor Majelis Jemaat Efata Soe, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor: 235/IST/WNI/CS.TTS/98, atas nama ARYANTO HAMID, yang diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor: 136/IST/WNI/CS.TTS/2001, atas nama RICARDO HAMID, yang diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor: 554/IST/WNI/CS.TTS/2003, atas nama STIFEN HAMID, yang diberi tanda bukti T-5;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-5 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata seluruh bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi seperti tersebut di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI : JACOB AGUSTINUS LEO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Juli 1997 di Gereja Efata Soe;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: ARYANTO HAMID, RICARDO HAMID dan STEFEN HAMID;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak;
- Bahwa anak pertama dan anak kedua ikut Opanya dan sekolah di Soe sedangkan anak ketiga yang tinggal dengan Tergugat di Kampung/Nuapin di tempat tugas Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tinggal menetap bersama di Nuapin karena Tergugat bekerja sebagai bidan di Desa Nuapin;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat percekocokan di antara Penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menjabat sebagai Kepala Desa Nuapin pada tahun 2008, namun tidak lama karena Penggugat diberhentikan;
- Menurut saksi lebih baik bercerai karena sudah lama Penggugat tinggalkan Tergugat sendiri menafkahi anak-anak dan membiayai pendidikan mereka;
- Bahwa orang tua Tergugat berusaha untuk mendamaikan namun Penggugat tidak mau datang bertemu dengan orang tua Tergugat;
- Ada tahun 2010 pertemuan keluarga untuk urus damai;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat hanya bercerita kepada saksi bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anak, namun tergugat tidak menceritakan karena masalah apa;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya pada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat dan tergugat menyatakan bahwa mereka sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari isi gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat dimana Tergugat pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara nyata diakui dengan tegas oleh Tergugat dan bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2, menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat efata Soe dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor: 1523/PKW/WNI/ CS.TTS/1997;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 sampai dengan P-4 dan juga bukti T-5, menunjukkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ARYANTO HAMID, RICARDO HAMID dan STIFEN HAMID;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai atau tidak dengan bunyi Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, hingga alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi syarat-syarat yang dimaksud oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran yang terus menerus disertai penganiayaan yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi ROBINSON YULIMEN ANIN, menerangkan bahwa pada saat saksi sebagai ojek mengantar Penggugat dan setibanya di Desa Nenas tiba-tiba Tergugat bersama seorang laki-laki mencegat saksi dan Penggugat dan selanjutnya laki-laki tersebut menganiaya Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sesuai dengan Jawaban Tergugat bahwa memang Tergugat mengakui saudara kandungnya yang bernama LEDIK SABUNA sempat menganiaya Penggugat di Desa Nenas, namun demikian Penggugat tidak dapat membuktikan alasan apa sehingga Penggugat mendapat penganiayaan tersebut dan terlebih lagi Penggugat tidak dapat menunjukkan sejauh mana keterlibatan Tergugat terhadap penganiayaan yang dialami oleh Penggugat di Desa Nenas tersebut untuk menunjukkan kesalahan Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perihal penganiayaan tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk menceraikan pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat selama pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi JACOBUS TLONAEN, menerangkan bahwa Penggugat pernah tinggal sendirian di rumah kos-kosan saksi sejak tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013 dan selama itu Tergugat pernah datang sebanyak 1 (satu) kali ke rumah kos-kosan saksi untuk mencari Penggugat meskipun tidak berhasil bertemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun demikian ternyata Penggugat sendirilah yang telah meninggalkan rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama tersebut menunggu kedatangan Penggugat kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat perihal pisah rumah ini pun tidak dapat menjadi alasan untuk menceraikan pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan di dalam Jawaban dan Repliknya bahwa Tergugat tetap mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat demi ketiga anak dari perkawinan Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan pernyataan Tergugat melalui Jawaban dan Repliknya tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjalannya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat diperbaiki untuk menciptakan kerukunan dalam hidup berumah tangga, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat yang menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan di Gereja Efata Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 1997 dikuatkan dengan Akta Perkawinan Nomor: 1523/PKW/WNI/CS.TTS/1997, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 29 Juli 1997 putus dengan segala akibat hukumnya, adalah tidak cukup beralasan dan oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dari Penggugat ditolak maka keseluruhan gugatan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.571.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Selasa, tanggal 7 April 2015, oleh kami, HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A S R I, S.H. dan JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor: 33/PDT.G/2014/PN.SOE, tanggal 2 Oktober 2014, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 April 2015, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, FRANSINA NUBATONIS, Panitera Pengganti, Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

A S R I, S. H.

HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.

Ttd.

JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

Ttd.

FRANSINA NUBATONIS

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Materai	Rp.	6.000,-
3. ATK	Rp.	50.000,-
4. Panggilan	Rp.	1.475.000,-
5. Biaya PNBP panggilan pertama	Rp.	5.000,-
6. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	1.571.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)